



**PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI
(*REVIEWER*) INTERNAL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/F.04-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (*REVIEWER*) INTERNAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-I	12 Februari 2020	I	2 dari 6

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan penilaian proposal dan laporan penelitian yang dilaksanakan secara efisien, efektif, terpadu, standar dan berkualitas dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen penelitian melalui rekrutmen penilai (*reviewer*) internal UM Palangkaraya.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- Prosedur ini mencakup tata cara penawaran (penginformasian), penerimaan seleksi, dan penetapan penilai (*reviewer*) dalam rangka rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya;
- Prosedur ini mencakup tata cara rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya yang ditugaskan untuk mereview proposal dan laporan hasil penelitian yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Rekrutmen adalah kegiatan yang dilakukan menyangkut tata cara penawaran (penginformasian), penerimaan, seleksi, dan penetapan dalam rangka membutuhkan dan menugaskan sumberdaya manusia (tenaga ahli);
- Penilai (*reviewer*) Internal adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan penelitian secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi proposal dan laporan kegiatan penelitian dari kalangan dosen di lingkungan UM Palangkaraya;
- Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (*REVIEWER*) INTERNAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-I	12 Februari 2020	I	3 dari 6

- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang keuangan dan ketenagaan sumberdaya manusia yang mengarahkan kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen sebagai tenaga ahli dan mengarahkan dosen-dosennya untuk dapat ikut serta dalam kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak ditugaskan sebagai penilai (*reviewer*) yang diaring melalui kegiatan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya.

4. Ketentuan Umum

Syarat Penilai (*Reviewer*) Internal

- a. Minimal berkualifikasi pendidikan Doktor (S3), dan telah memiliki kualifikasi jabatan fungsional minimal Lektor 200;
- b. Terdaftar sebagai dosen tetap dan aktif pada UM Palangkaraya;
- c. Mempunyai *track record* dan motivasi yang baik dalam bidang penelitian;
- d. Mempunyai integritas yang baik dalam bidang penelitian;
- e. Tidak sedang dalam status studi (tugas belajar atau izin belajar);
- f. Sanggup menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi yang diadakan oleh LP2M;
- g. Sanggup menyediakan waktu untuk melaksanakan penilai (*review*) penelitian;



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (*REVIEWER*) INTERNAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-I	12 Februari 2020	I	4 dari 6

- h. Sanggup mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penilai (*reviewer*) penelitian;
- i. Diutamakan berpengalaman sebagai penilai (*reviewer*) penelitian.

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya;
- b. Dosen pelamar mengisi form secara *online* sebagai calon penilai (*reviewer*);
- c. LP2M menerima form pendaftaran sesuai masa pendaftaran;
- d. LP2M melaksanakan proses seleksi sesuai masa seleksi;
- e. LP2M mengumumkan dan menyurati dosen pelamar yang lolos sebagai penilai (*reviewer*);
- f. LP2M melaporkan kepada Rektor, WR1 dan WR2, mengenai hasil seleksi *reviewer*;
- g. Rektor menetapkan *reviewer* internal melalui SK Rektor;
- h. LP2M mengundang para penilai (*reviewer*) untuk melaksanakan penyamaan persepsi dan menyerahkan surat keputusan Rektor, sertifikat penilai (*reviewer*) dan surat penugasan;
- i. LP2M mengirim/mengikutsertakan *reviewer internal* dalam pelatihan *reviewer*;
- j. LP2M UM Palangkaraya mengarsipkan seluruh administrasi pelaksanaan rekrutmen penilai (*reviewer*) internal di UM Palangkaraya.

Prosedur Kerja Penilai (*Reviewer*) Internal

- a. Dosen pelamar mengisi formulir rekrutmen secara *online*;
- b. Rekrutmen *reviewer* dilakukan dengan masa yang jelas, misalnya mulai tanggal 1 – 15;
- c. Seleksi dilakukan dengan masa yang jelas, misalnya selama tanggal 16 – 20;
- d. Dosen pelamar yang dinyatakan lolos seleksi akan ditetapkan melalui SK Rektor dan dipanggil untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi proses *review*;
- e. Dosen pelamar lolos seleksi (peserta penyamaan persepsi) akan mendapat sertifikat penilai (*reviewer*) dan surat penugasan yang berlaku untuk 1 (satu) tahun;



PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (*REVIEWER*) INTERNAL PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/F.04-I	12 Februari 2020	I	5 dari 6

- f. Reviewer internal yang telah ditetapkan berhak diikutkan dalam pelatihan *reviewer* bertaraf nasional;
- g. Keputusan akhir rekrutmen penilai (*reviewer*) tidak dapat diganggu gugat.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur


- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Induk Riset UM Palangkaraya

	PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI (REVIEWER) INTERNAL PENELITIAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/F.04-I	12 Februari 2020	I	6 dari 6

- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Penilaian Penelitian UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Penilaian Penelitian UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Panduan Pelaksanaan Penelitian UM Palangkaraya (IK/LP3MPT/F.03-1)
- b. Surat Pengumuman Penerimaan *Reviewer* (F/LP3MPT/F.04-1.a)
- c. SK Pembentukan Tim *Reviewer* Internal (F/LP3MPT/F.04-1.b)
- d. Formulir Lembar Check List Penilaian *Reviewer* (F/LP3MPT/F.04-1.c)